

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhakusuma, Jakarta, 2002.
3. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
4. Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000.
5. Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997.
6. Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
7. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
8. M.B. Ali dan T. Dcli, *Kamus Bahasa Indonesia*, Citra Umbara, Bandung, 1997.
9. Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era reformasi, Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun I, September 1999-April 2000.
10. R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001.
11. S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

13. **Undang-Undang Keptisian (UU. No. 2/2002) Dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002)**, Dihimpun Oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002.





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA
Jalan HM. Said No. 1 Medan

Medan, 03 Januari 2008

nomor : K / 05 / I / 2008 / Tabes MS
klasifikasi : KONFIDENSIL
smpiran : Seberkas
perihal : Mohon saran dan pendapat hukum

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

Kabid Binkum

Rujukan :

- Laporan Polisi No. Pol. . LP / 02 / X / 2007. tanggal 20 Oktober 2007 atas nama pelapor Ipda ACHMAD SANTOSO
- PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersarna ini dikirimkan kepada KA Berkas Perkara No. Pol. : DPPPD / 05 / I / 2008 / P3D. Tanggal 02 Januari 2008. atas nama Terperiksa :

Nama : ZULKARNAIN
Pangkat / Nrp : BRIPKA / 65080377
Jabatan : BA UNIT PATROLI POLSEKTA PERCUT SEI TUAN
Kesatuan : POLTABES MS

Terperiksa dipersangkakan telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa "Meninggalkan Wilayah Tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih 31 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (b) PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti maka terperiksa memenuhi unsur melanggar pasal tersebut diatas, dan dipersilakan KA menelaah berkas perkara terlampir, selanjutnya mohon saran dan pendapat hukum perlu tidaknya dilakukan sidang Kode Etik Profesi Polri di Poltabes MS.

Demikian untuk menjadi maklum.

an. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR MS
W A K A


Drs. YASDAN RIVAI
AKBP NRP 65020512

bus.in :

Kapolda Sumut
Irwada Polda Sumut
Karo Pers Polda Sumut
Kabid Propam Polda Sumut

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA
JL. HM. SAID NO. 1 MEDAN

PRO JUSTITIA



DAFTAR PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN DISIPLIN


NO. POL. : DPPPD / 05 / 11 / 2008 / P3D

Terperiksa :

N a m a : ZULKARNAIN
Pangkat / Nrp : Bripta / 65080377
J a b a t a n : Ba Unit Patroli Polsektu Percut Sei Tuan
K e s a t u a n : Poltabes MS
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 19 Agustus 1965
A g a m a : Islam
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : Asrama Polisi Poldasu Blok F No. 1 jalan HM. Joni Kel. Binjai
Kec. Medan Denai Kota Medan
M e n g g a r : Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 2 tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tempat Kejadian : Polsektu Percut Sei Tuan di Jalan Letda Sujono No. 50 Medan.
Waktu Kejadian : Pada bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2007
Barang Bukti : Lihat daftar barang bukti
Saksi - saksi : Lihat daftar saksi
Keterangan lain-lain : ---

Medan, 02 Januari 2008

Pemeriksa


RD. MANULLANG
AIPU NRP 66120013

Diketahui oleh
KANIT P3D POLTABES MS


SYAIFUL BAHRI, SH
AKP NRP 62120732

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
KOTA BESAR MEDAN DAN SEKITARNYA
Jl. HM. Said No. 1 Medan



DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

No	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KET
1.	Sampul Berkas Perkara	1 lembar	
2.	Daftar isi berkas Perkara	1 lembar	
3.	Berita Acara Pendapat (Resume)	5 lembar	
4.	Laporan Polisi No.Pol. : LP / 02 / X / 2007 tanggal 20 Oktober 2007.	1 lembar	
5.	Surat Perintah Kapoltabes MS No. Pol.: SPRIN / 178 / X / 2007 / P3D. tanggal 29 Oktober 2007	1 lembar	
6.	Daftar adanya saksi-saksi	1 lembar	
7.	BAP Saksi An. ACHMAD SANTOSO	2 lembar	
8.	BAP Saksi An. AMAN SALEH	2 lembar	
9.	BAP Saksi An. MARJON SIMATUPANG	2 lembar	
10.	Daftar adanya Terperiksa	1 lembar	
11.	BAP terperiksa An. Bripka ZULKARNAIN	4 lembar	
12.	Daftar adanya Barang Bukti	1 lembar	
13.	Rekapitulasi Absensi An. ZULKARNAIN	1 lembar	

Medan, 02 Januari 2008

Pemeriksa,

RD. MANULLANG
AIPTU NRP 66120018

Pro Justitia

BERITA ACARA PENDAPAT
"RESUME"

I. D A S A R

1. Laporan Polisi No. Pol. : LP / 02 / X / 2007 tanggal 20 Oktober 2007 atas nama Pelapor Ipda A. SANTOSO.-----
2. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SPRIN / 178 / X / 2007 / P3D tanggal 29 Oktober 2007.-----

II. PERKARA

----- Pelanggaran Kode Etik Profesi berupa "**Meninggalkan Wilayah Tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih 31 (tiga puluh satu) hari kerja secara berturut-turut**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 2 tahun 2003, Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terjadi pada bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2007 di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS yang diduga dilakukan oleh Bripta ZULKARNAIN Nrp 65080377 Ba Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS.-----

III. FAKTA – FAKTA

1. Pemanggilan :

- Terhadap saksi-saksi maupun terperiksa telah dilakukan oleh pemanggil'an oleh Unit P3D Poltabes MS

2. Penangkapan :

- Tidak ada dilakukan Penangkapan.

3. Penahanan :

- Tidak ada dilakukan Penahanan

4. Penyitaan :

- Tidak ada dilakukan Penyitaan.

5. Keterangan saksi

- a. Saksi 1 : ACHMAD SANTOSO, umur 53 tahun. Suku Jawa, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pangkat Ipda Nrp 54070112, Jabatan Kanit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS, Alamat dan tempat tinggal Jalan Pancasila gang Amal Bakti No. 51 Pasa: VII Tembung Kec. Medan Tembung Kab. Deli Serdang.-----

Menerangkan :

- Pada waktu dilakukan Pemeriksaan ada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa serta diminta keterangan.-----
- Mengetahui sebabnya diperiksa dan diminta keterangannya sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP / 02 / X / 2007, tanggal 20 Oktober 2007. tentang Ketidak hadiran Bripta ZULKARNAIN Nrp 65080377 Ba Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS untuk melaksanakan tugas.-----
- Saksi Menerangkan bahwa Bripta ZULKARNAIN tidak masuk kerja untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS dengan perincian sebagai berikut dibawah ini :
 - Pada bulan September 2007 sebanyak 16 (enam belas) hari kerja yang terhitung mulai tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 September 2007.-----

/_Pada...Kehal 02.///

- Pada bulan Oktober 2007 sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja yang terhitung mulai tanggal 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 Oktober 2007 -----
 - Saksi menerangkan telah dilakukan Pencarian terhadap Bripka ZULKARNAIN yang dilakukan oleh Aiptu MARJON SIMATUPANG namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya dan saksi tidak mengetahui apa sebab dan latar belakang sehingga Bripka ZULKARNAIN tidak masuk untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS.-----
 - Saksi Menerangkan bahwa ketidakhadiran Bripka ZULKARNAIN tidak ada mendapat izin dari Atasan dalam hal ini Kapolsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS dan saksi menerangkan mengetahui Bripka ZULKARNAIN tidak masuk untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS karena saksi adalah Kepala Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS.--
- b. Saksi 2 : AMAN SALEH, umur 55 tahun, Suku Jawa, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Jabatan Staf Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS, Alamat dan tempat tinggal Jalan Pipit II No. 388 Kel. Kenangan Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan.-----

Menerangkan :

- Pada waktu dilakukan Pemeriksaan ada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa serta diminta keterangan.-----
 - Mengetahui sebabnya diperiksa dan diminta keterangannya sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP / 02 / X / 2007, tanggal 20 Oktober 2007. tentang Ketidakhadiran Bripka ZULKARNAIN Nrp 65080377 Ba Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS untuk melaksanakan tugas.-----
 - Saksi Menerangkan bahwa Bripka ZULKARNAIN tidak masuk kerja untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :
 - Pada bulan September 2007 sebanyak 16 (enam belas) hari kerja yang terhitung mulai tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 September 2007.-----
 - Pada bulan Oktober 2007 sebanyak 31 (tiga puluh satu) hari kerja yang terhitung mulai tanggal 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 Oktober 2007.-----
 - Saksi menerangkan telah dilakukan Pencarian terhadap Bripka ZULKARNAIN yang dilakukan oleh Aiptu MARJON SIMATUPANG namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya dan saksi tidak mengetahui apa sebab dan latar belakang sehingga Bripka ZULKARNAIN tidak masuk untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS.-----
 - Saksi Menerangkan bahwa ketidakhadiran Bripka ZULKARNAIN tidak ada mendapat izin dari Atasan dalam hal ini Kapolsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS maupun Kanit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS dan saksi menerangkan mengetahui bahwa Bripka ZULKARNAIN tidak masuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS karena saksi adalah pencatat Absensi Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS.-----
- b. Saksi 3 : MARJON SIMATUPANG, umur 42 tahun, Suku Batak Toba, Bangsa Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Polri Nrp 65030065, Jabatan Ba Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS, Alamat dan tempat tinggal Jalan Sujono Asrama Polri Polsekta Percut Sei Tuan Kota Medan.-----

Menerangkan :

- Pada waktu dilakukan Pemeriksaan ada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa serta diminta keterangan.-----
- Mengetahui sebabnya diperiksa dan diminta keterangannya sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP / 02 / X / 2007, tanggal 20 Oktober 2007. tentang Ketidakhadiran Bripka ZULKARNAIN Nrp 65080377 Ba Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS untuk melaksanakan tugas.-----

- Saksi Menerangkan bahwa Briпка ZULKARNAIN tidak masuk kerja untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS dengan perincian sebagai berikut dibawah ini :-----
- Pada bulan September 2007 sebanyak 16 (enam belas) hari kerja yang terhitung mulai tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 September 2007.-----
- Pada bulan Oktober 2007 sebanyak 31 (tiga puluh satu) hari kerja yang terhitung mulai tanggal 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31 Oktober 2007.-----
- Saksi menerangkan atas Perintah Kanit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Ipda A. SANTOSO telah melakukan Pencarian terhadap Briпка ZULKARNAIN yang dilakukan oleh Aiptu MARJON SIMATUPANG namun yang bersangkutan tidak berada dirumahnya dan saksi tidak mengetahui apa sebab dan latar belakang sehingga Briпка ZULKARNAIN tidak masuk untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS.---
- Saksi Menerangkan bahwa ketidakhadiran Briпка ZULKARNAIN tidak ada mendapat izin dari Atasan dalam hal ini Kapolsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS maupun Kanit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS dan saksi menerangkan mengetahui bahwa Briпка ZULKARNAIN tidak masuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS karena saksi satu regu dengan Bintara tersebut di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS.-----

6. Keterangan Terperiksa

N a m a : ZULKARNAIN, umur 42 tahun, lahir di Palembang pada tanggal 19 Agustus 1965, Suku Lahat, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Polri, Pangkat Briпка Nrp 65080377 Ba Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS, Alamat dan tempat tinggal Jalan HM. Joni Asrama Polri Blok F No. 01 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan.-----

Menerangkan

- Pada waktu dilakukan Pemeriksaan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya yang sebenar-benarnya.-----
- Terperiksa menerangkan tidak memerlukan Penasehat hukum / Pengacara untuk mendampingiya sehubungan dengan Perkara Pelanggaran Disiplin yang dipersangkakan kepadanya, terperiksa menerangkan masih dalam proses persidangan Pelanggaran Disiplin dan belum pernah bertugas di Daerah Komplik, serta belum pernah mendapat penghargaan dari atasannya.-----
- Terperiksaan menerangkan mengetahui apa sebabnya diperiksa dan didengar keterangannya di Unit P3D Poltabes MS, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP / 02 / X / 2007, tanggal 20 Oktober 2007 atas nama pelapor Ipda ACHMAT SANTOSO tentang Ketidakhadirannya untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS.-----
- Terperiksa mengakui terus terang bahwa ianya tidak masuk kerja untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS sebanyak 72 (tujuh puluh dua) hari kerja secara berturut-turut dengan perincian :
 - Pada bulan September 2007 sebayak 13 (tiga belas) har kerja yang terhitung mulai tanggal 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 September 2007.-----
 - Pada bulan Oktober 2007 sebayak 26 (dua puluh enam) hari kerja yang terhitung mulai tanggal 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 dan 31 Oktober 2007.-----
 - Pada bulan Nopember 2007 sebayak 26 (dua puluh enam) hari kerja yang terhitung mulai tanggal 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 dan 30 Nopember 2007.-----
 - Pada bulan Desember 2007 sebayak 7 (tujuh) hari kerja yang terhitung mulai tanggal 01, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08 Dopenber 2007.-----

- Adapun sebabnya terperiksa tidak masuk kerja untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS karena stres memikirkan kasus perjudian yang ditangkap oleh Sat Reskrim Poltabes MS pada bulan Juli 2007 dimana saksi sebagai tersangka yang mengelola perjudian jenis dadu kopyok dan menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang).-----
- Terperiksa menerangkan selama tidak masuk untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut tidak ada mendapat izin dari Kasat Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS maupun dari Kanit Ptroli Polsekta Percut Sei Tuan.-----
- Terperiksa mengetahui apabila anggota Polri tidak masuk kerja tanpa keterangan yang syah telah melanggar Peraturan Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----
- Terperiksa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya tidak masuk kerja untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS, serta terperiksa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan berjanji akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.--

7. Barang Bukti

- 4 (empat) lembar Rekapitulasi Absensi Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS pada bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2007. atas nama Bripka ZULKARNAIN.-----

IV. PEMBAHASAN

- a. Pasal 14 ayat 1 huruf a berbunyi "Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja secara berturut-turut".-----
 - Terperiksa Bripka ZULKARNAIN benar tidak masuk kerja untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS sebanyak 72 (tujuh puluh dua) hari kerja secara berturut-turut.-----

V. KESIMPULAN

- Hasil Pemeriksaan saksi – saksi serta terperiksa telah selesai dilakukan dan adanya Rekapitulasi Absensi maka pembahasan pemeriksa bahwa terperiksa Bripka ZULKARNAIN Nrp 65080377 Ba Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS, benar tidak masuk kerja untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS mulai bulan September 2007 hingga Desember 2007 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) hari kerja secara berturut-turut.-----
- Menurut pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap terperiksa Bripka ZULKARNAIN bahwa ketidakhadirannya untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS karena karena STRES memikirkan kasus perjudian yang ditangkap oleh Sat Reskrim Poltabes MS pada bulan Juli 2007 dimana saksi sebagai tersangka yang mengelola perjudian jenis dadu kopyok dan menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang).-----
- Hal – hal yang memberatkan bahwa sekarang ini terperiksa Bripka ZULKARNAIN masih dalam Proses menunggu Persidangan atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukannya dan hal - hal yang meringankan terperiksa Bripka ZULKARNAIN didalam Pemeriksaan mengakui terus terang perbuatannya tidak masuk kerja untuk melaksanakan tugas di Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS selama 72 (tujuh puluh dua) hari kerja secara berturut-turut.-----

VI. PENDAPAT

- Berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas maka terhadap terperiksa Bripka ZULKARNAIN Nrp 65080377 Ba Unit Patroli Polsekta Percut Sei Tuan Poltabes MS cukup unsur untuk dipersangkakan telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi berupa "Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja secara berturut-turut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 2 tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----


/.VII. Penutup... Kehal 05.///

Vii PENUTUP

----Demikianlah Berita Acara Pendapat (Resume) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah dan Jabatan pada saat sekarang ini, kemudian ditutup dan ditanda tangan di Medan pada hari, tanggal, bulan dan tahun dibawah ini.-----


Medan, Januari 2007

Pemeriksa:



RD. MANULLANG
AIPU NRP 66120018

Mengetahui
KANIT P3D POLTABES MS



SYAIFUL BAHRI, SH
AKP NRP 62120732

